

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rerangka Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan tentang bagaimana proses penyebab perilaku seseorang atau tujuan seseorang dalam berperilaku. Teori ini diarahkan untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara untuk menilai individu secara berbeda, tergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu (Robbins, 2008). Teori atribusi (Robbins, 2008) menjelaskan bahwa ketika mengamati tindakan seseorang, seseorang tersebut akan berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Perilaku seseorang yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari berbagai sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh keadaan yang ada (Robbins, 2008).

Teori atribusi dapat dijadikan sebagai acuan untuk menemukan berbagai faktor yang menjadi penyebab auditor melakukan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. Faktor penyebab perilaku penghentian prematur prosedur audit secara internal berdasarkan pada sesuatu yang ada pada diri auditor seperti kebutuhan untuk berprestasi

(*need for achievement*) dan komitmen profesional. Sedangkan, penyebab eksternal mengacu pada lingkungan luar yang menjadi penyebab perilaku auditor, seperti adanya tekanan waktu, risiko audit, materialitas, serta prosedur *review*, dan kontrol kualitas dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja (Evanauli dan Nazaruddin, 2013).

2. Prosedur Audit

Prosedur audit, yaitu cara memperoleh bukti untuk mengaudit. Menurut Mulyadi (2002) prosedur audit, yaitu instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor dalam melakukan audit. Dengan adanya suatu prosedur maka diharapkan tidak terjadi suatu penyimpangan dalam mengaudit dan auditor dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Kualitas kerja dari seorang auditor dapat diamati dari seberapa jauh auditor mengerjakan berbagai prosedur audit yang terdapat dalam program audit. Mulyadi (2002) menyatakan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor ada beberapa macam, yaitu:

a. Inspeksi

Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak dilakukan oleh auditor. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut.

b. Pengamatan

Pengamatan atau observasi adalah suatu prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk mengamati atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Adanya pengamatan ini, auditor akan dapat memperoleh bukti secara visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati oleh auditor, yaitu karyawan, prosedur, dan proses.

c. Permintaan keterangan

Permintaan keterangan adalah prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini, yaitu bukti lisan dan bukti dokumenter.

d. Konfirmasi

Konfirmasi adalah suatu penyelidikan yang memungkinkan auditor mendapatkan informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Prosedur yang dapat dilakukan oleh auditor dalam konfirmasi ini, yaitu sebagai berikut:

- Auditor meminta dari klien untuk mendapatkan informasi tertentu dari pihak luar.
- Klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban langsung kepada auditor mengenai informasi yang ditanyakan oleh auditor tersebut.
- Auditor menerima jawaban secara langsung dari pihak ketiga tersebut.

e. Penelusuran

Auditor dalam melakukan prosedur audit ini, melaksanakan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam sejak pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Prosedur audit ini terutama diterapkan pada bukti dokumenter.

f. Pemeriksaan dokumen pendukung (*vouching*)

Pemeriksaan dokumen pendukung adalah prosedur audit yang meliputi:

- Inspeksi terhadap berbagai dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenaran.
- Perbandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan. Prosedur audit ini berlawanan arahnya dengan prosedur penelusuran. Dalam penelusuran, auditor bertolak dari dokumen kemudian menyusut pencatatannya ke dalam catatan-catatan akuntansi yang berkaitan. Sedangkan dalam pemeriksaan dokumen pendukung, auditor bertolak dari catatan akuntansi kembali memeriksa berbagai dokumen yang menunjang informasi yang dicatat dalam catatan tersebut. Prosedur ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi pada transaksi yang terjadi.

g. Penghitungan (*counting*)

Prosedur audit ini meliputi dua hal, yaitu:

- Perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud, seperti kas atau sediaan di tangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada di tangan.
- Pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak yang digunakan untuk mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi.

h. *Scanning*

Scanning adalah suatu *review* secara tepat terhadap dokumen, catatan, dan daftar untuk mendeteksi adanya unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam.

i. Pelaksanaan ulang (*reperforming*)

Prosedur audit ini, yaitu suatu pengulangan aktivitas yang dilakukan oleh klien. Umumnya pelaksanaan ulang diterapkan pada penghitungan dan rekonsiliasi yang telah dilaksanakan oleh klien.

j. Teknik audit berbantuan komputer (*computer-assisted audit techniques*)

Apabila catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu menggunakan teknik audit berbantuan komputer dalam menggunakan berbagai prosedur audit yang dijelaskan di atas.

Prosedur audit yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu berbagai prosedur audit yang ditetapkan dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Prosedur tersebut adalah pemahaman bisnis dan industri klien, pertimbangan pengendalian internal, internal auditor klien, informasi asersi manajemen, prosedur analitik, konfirmasi, representasi manajemen, pengujian pengendalian teknik berbantuan komputer, sampling audit, dan perhitungan fisik.

3. Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Kualitas kerja auditor dapat diketahui dari seberapa jauh auditor bekerja sesuai dengan prosedur audit yang tercantum dalam program audit. Penghentian prematur, yaitu penghentian suatu kegiatan secara segera sebelum waktunya. Penghentian prematur dalam hal ini berkaitan dengan prosedur audit, dimana seorang auditor melakukan penghentian secara segera atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan terhadap prosedur audit dan hal ini merupakan salah satu bentuk perilaku yang dapat mengurangi kualitas audit.

Pada pelaksanaan program audit, prosedur audit sangat diperlukan agar auditor dapat melaksanakan tugasnya secara tepat, efektif, dan efisien. Namun, fakta di lapangan masih ada auditor yang melakukan pengurangan bahkan pengabaian terhadap prosedur-prosedur dalam melakukan program audit yang berdampak pada menurunnya kualitas audit atau dapat disebut juga (*Reduced Audit Quality/ RAQ behaviors*) (Rochman dkk., 2016).

Penghentian prematur atas prosedur audit terjadi ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa benar-benar melakukannya atau mengabaikan bahkan tidak melakukan beberapa prosedur audit yang disyaratkan akan tetapi auditor dapat memberikan pendapat audit atas suatu laporan keuangan (Shapeero, 2003). Penghentian prosedur ini paling sering dilakukan pada negara-negara berkembang dibandingkan pada negara maju dan semakin tinggi tingkat pengetatan anggaran maka praktik penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin meningkat pula.

4. *Time Pressure*

Perilaku penghentian atas prosedur audit secara prematur kemungkinan banyak dilakukan dalam keadaan tekanan waktu (*time pressure*). Dalam menjalankan tugasnya auditor dihadapkan adanya tekanan waktu terhadap anggaran waktu yang telah ditentukan (Mujiono dan Fauzan, 2016). Tekanan waktu (*time pressure*) adalah suatu kondisi dimana auditor merasakan adanya tekanan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tempatnya bekerja, untuk menyelesaikan tugas auditnya pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tekanan waktu (*time pressure*) memiliki dua dimensi, yaitu *time budget pressure* (keadaan dimana auditor diharuskan untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat) dan *time deadline pressure* (kondisi dimana auditor dituntut untuk

menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya) (Putri, 2015). *Time pressure* yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada auditornya pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi biaya audit yang dikeluarkan dalam pekerjaan audit.

5. *Audit Risk*

Audit Risk, yaitu suatu risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (PSA No.5 2001). Menurut Mulyadi (2002), risiko audit dibagi menjadi 2 bagian, antara lain risiko audit keseluruhan dan risiko audit individual. Risiko audit keseluruhan adalah seberapa besar risiko yang berani diambil oleh auditor untuk menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, tetapi pada kenyataannya laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Risiko individual mencakup pemeriksaan terhadap berbagai akun secara individual, sehingga risiko audit secara keseluruhan harus dialokasikan pada akun-akun yang berkaitan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam risiko audit antara lain risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko bawaan, yaitu suatu kerentanan saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Risiko pengendalian merupakan risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat untuk dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian

internal suatu entitas. Risiko ini dapat ditentukan berdasarkan efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern untuk mencapai tujuan umum pengendalian internal yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas.

Sedangkan, risiko deteksi, yaitu risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Pada penelitian ini risiko audit yang dimaksud adalah risiko deteksi dikarenakan risiko ini berhubungan dengan apakah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor pada saat melaksanakan prosedur audit dapat mendeteksi adanya salah saji yang material.

6. Komitmen Profesional

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu terhadap profesinya, seperti apa yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Komitmen profesional merupakan loyalitas individu dalam suatu profesi yang dituntut untuk bekerja dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap profesinya tersebut (Qurrahman, 2012).

Komitmen seseorang terhadap profesinya diwujudkan dalam tiga karakteristik, yaitu: (1) suatu penerimaan atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, (2) suatu kehendak yang kuat untuk melakukan usaha demi kepentingan profesi, dan (3) suatu keinginan untuk memelihara dan mempertahankan keanggotaan dalam profesi (Aranya dan Ferris, 1984).

Dalam suatu asosiasi profesi ditekankan adanya tingkat komitmen yang setinggi-tingginya yang diwujudkan dengan kerja yang berkualitas dan sebagai jaminan keberhasilan atas tugas yang dihadapinya (Tranggono dan Kartika, 2008). Oleh karena itu, komitmen profesional merupakan hal yang sangat penting bagi profesi akuntan publik. Komitmen profesional merupakan faktor penting yang memengaruhi auditor dalam pengambilan keputusan terhadap perilaku yang dijalankannya (Nisa, 2013).

Qurrahman (2012) menjelaskan bahwa komitmen profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit. Hasil ini juga didukung oleh penelitian terbaru yang dilakukan oleh Andani (2014) yang berhasil membuktikan bahwa komitmen profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit.

7. *Internal Locus of Control*

Locus of control merupakan salah satu aspek kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa keyakinan individu mengenai penyebab dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya. *Internal locus of control* merupakan anggapan individu bahwa sesuatu yang didapatnya merupakan hasil dari perilakunya atau kekuatan dari dirinya. Dalam penelitian ini menggunakan *internal locus of control*.

Andani (2014) menyatakan *locus of control* membagi individu apakah termasuk dalam *locus of control* internal atau eksternal.

Seseorang yang memiliki keyakinan untuk mengendalikan tujuan hidupnya, maka dikatakan memiliki *internal locus of control*, sedangkan seseorang yang dalam pandangan hidupnya dikendalikan oleh kekuatan pihak luar disebut memiliki *eksternal locus of control*. *Locus of control* memiliki peran dalam motivasi, *locus of control* yang berbeda dapat menunjukkan motivasi dan kinerja yang berbeda.

Individu yang memiliki *locus of control* internal cenderung memiliki motivasi yang lebih kuat dalam memecahkan masalah dibandingkan dengan individu yang memiliki *locus of control* eksternal (Alkautsar, 2014). *Locus of control* internal akan cenderung lebih sukses dalam karir dari pada *locus of control* eksternal, mereka cenderung mempunyai tingkat kerja yang lebih tinggi. Individu yang mempunyai *locus of control* internal akan mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi dalam pekerjaan mereka dan lebih mampu menahan berbagai tekanan dari pada eksternal.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Penghentian prematur atas prosedur audit adalah proses pengurangan prosedur audit atau auditor tidak melakukan prosedur-prosedur audit yang disyaratkan secara lengkap tetapi tetap memberikan opininya atas laporan keuangan yang diauditnya. Beberapa penelitian terdahulu menemukan adanya praktik penghentian prematur atas prosedur audit diantaranya Budiman (2013) dalam penelitiannya

mengungkapkan bahwa telah terjadi tindakan penghentian prematur atas prosedur audit yang sering dilakukan oleh auditor eksternal yang bekerja pada KAP di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 27,06%.

Yendrawati (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa adanya tingkatan prioritas dari prosedur audit yang paling sering dihentikan, prosedur yang paling sering ditinggalkan, yaitu menggunakan informasi asersi. Sedangkan, prosedur yang paling jarang ditinggalkan adalah pemeriksaan fisik. Selain itu, Sulastiningsih (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat peringkat prioritas dari prosedur audit yang dihentikan, prosedur yang paling sering ditinggalkan adalah mengurangi jumlah sampel, sedangkan prosedur yang paling jarang ditinggalkan, yaitu pemeriksaan fisik. Rochman (2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pemahaman bisnis klien adalah prosedur audit yang paling sering ditinggalkan oleh auditor, sedangkan prosedur pemeriksaan fisik merupakan prosedur yang paling jarang ditinggalkan auditor.

Ketika auditor melakukan pengabaian terhadap prosedur audit, auditor akan memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur yang paling tidak berisiko diantara sepuluh prosedur audit seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Pemilihan ini akan menimbulkan urutan atau prioritas dari prosedur audit yang dihentikan dimulai dari prosedur yang paling sering dihentikan sampai dengan prosedur yang paling jarang atau

bahkan tidak pernah dihentikan. Dalam penelitian ini akan menginvestigasi urutan atau ranking dari prosedur audit yang sering dihentikan. Sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan, yaitu:
H₁: Terdapat urutan prioritas dari prosedur audit yang dihentikan.

2. *Time Pressure* atas Prosedur Audit

Beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian Andani dan Mertha (2014) telah membuktikan bahwa *time pressure* (tekanan waktu) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasanah dan Utaminingsih (2014) juga melakukan penelitian dan memperoleh hasil yang sama, yaitu *time pressure* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Selain itu, penelitian lain juga dilakukan oleh Yendrawati (2014) yang membuktikan bahwa *time pressure* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Putriana dkk. (2015) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa *time pressure* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Rochman (2016) juga membuktikan bahwa *time pressure* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Sebagai seorang auditor harus memiliki sikap yang independen atau tidak terpengaruh oleh pihak lain guna memberikan informasi yang relevan dan reliabel bagi para pengguna informasi. Namun, terdapat faktor-faktor yang membuat auditor terpaksa atas suatu keadaan sehingga

melakukan tindakan yang dapat mengurangi independensi auditor tersebut. Salah satunya, yaitu tekanan waktu yang menuntut auditor untuk melakukan audit sesuai waktu yang telah ditetapkan. Terdapat kemungkinan bahwa tekanan waktu memberikan pengaruh untuk menghentikan prosedur audit.

Time pressure terdiri dari dua dimensi, yaitu *time budget pressure* dan *time deadline pressure*. *Time budget pressure* adalah suatu keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat. *Time deadline pressure*, yaitu suatu keadaan dimana auditor mendapatkan tuntutan dari KAP tempatnya berkerja untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya (Kholidiah dan Murni, 2014). Soobaroyen (2006) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetatan anggaran dalam pekerjaan audit maka praktik penghentian prematur atas prosedur audit juga akan semakin tinggi.

Tekanan waktu yang diberikan oleh KAP kepada auditornya bertujuan untuk memperkecil biaya audit, karena semakin cepat waktu pengerjaan audit maka biaya pelaksanaan audit juga akan semakin kecil . Untuk menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, maka ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian bahkan pemberhentian terhadap prosedur audit. Sehingga, semakin tinggi tekanan waktu yang dirasakan auditor maka perilaku penghentian

prematur atas prosedur audit akan semakin tinggi pula. Sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan, yaitu:

H₂ : Tekanan waktu berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

3. *Audit Risk* atas Prosedur Audit

Beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Qurrahman (2012) juga membuktikan bahwa *audit risk* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sariwandini (2013) menyimpulkan bahwa *audit risk* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Andani dan Mertha (2014) telah membuktikan bahwa *audit risk* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Wardani (2013), dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa risiko audit berpengaruh positif signifikan terhadap *premature sign off*.

Yendrawati (2014) dalam penelitiannya memperoleh hasil yang berbeda, yaitu tidak ada pengaruh signifikan antara *audit risk* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian lain juga dilakukan oleh Putriana dkk. (2015) dan telah membuktikan bahwa *audit risk* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Ketika auditor menginginkan risiko audit yang rendah berarti auditor ingin semua bahan bukti yang terkumpul dapat mendeteksi

adanya salah saji yang material. Agar bahan bukti tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi adanya salah saji yang material maka diperlukan jumlah bahan bukti yang lebih banyak dan jumlah prosedur yang lebih banyak pula. Oleh karena itu, auditor tidak akan melakukan penghentian terhadap prosedur audit jika risiko rendah. Hal ini dikarenakan jika auditor melakukan penghentian prosedur audit maka kemungkinan terjadinya salah saji akan semakin besar. Berdasarkan argumen di atas maka diduga semakin rendah risiko audit yang diinginkan auditor, semakin rendah keinginan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Hipotesis yang akan diajukan, yaitu:

H₃: *Audit risk* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

4. Komitmen Profesional atas Prosedur Audit

Qurrahman dan Mirdah (2012) menyebutkan bahwa komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andani (2014) yang membuktikan bahwa komitmen profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit. Putriana dkk. (2015) memperoleh hasil yang berbeda dalam penelitiannya, yaitu bahwa komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit. Rochman dkk. (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap penghentian

prematur atas prosedur audit. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Martini (2017).

Berdasarkan argumen dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, diduga komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Semakin tinggi komitmen profesional yang dimiliki, maka keinginan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin rendah, karena auditor dengan komitmen profesional yang tinggi akan lebih taat pada aturan dibandingkan dengan auditor yang memiliki komitmen profesional rendah. Maka formulasi hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

H₄: Komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

5. *Internal Locus of Control* atas Prosedur Audit


Beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2013) yang memperoleh hasil bahwa *locus of control* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Asrini (2014) juga melakukan penelitian dan memperoleh hasil yang sama. Hasanah dan Utaminingsih (2014) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu *locus of control* tidak berpengaruh terhadap *premature sign-off*. Sulastiningsih dan Candra (2015) juga melakukan penelitian dan telah membuktikan bahwa *locus of control* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur

atas prosedur audit. Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Rochman dkk. (2016) telah membuktikan bahwa *locus of control* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Pengendalian diri seorang auditor merupakan salah satu langkah pencegahan adanya tindakan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Apabila di dalam internal diri seorang auditor memiliki sifat positif di dalam melakukan sesuatu termasuk di dalam pekerjaannya, tindakan menghilangkan prosedur atas proses audit cenderung tidak akan dilakukan. Adanya *locus of control* internal memungkinkan auditor tidak akan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit karena ini berkaitan erat dengan kepuasan kerja atas usaha mereka.

Semakin tinggi *locus of control* pada diri seseorang maka kecenderungan untuk stress semakin rendah. Faktor eksternal juga dapat mempengaruhi diri auditor untuk melakukan pengurangan prosedur dengan banyak faktor-faktor yang menuntut auditor untuk melakukan tindakan di luar prosedur yang sudah ditetapkan (Sulastiningsih dan Candra, 2015). Sehingga, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₅: *Internal locus of control* berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

C. Model Penelitian

Gambar 2.1.
Model Penelitian